

**IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA
BABADAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDesa)**

(Studi di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

LAURENSIA INTAN KRISMARIA

125010100111029

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVESITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA
BABADAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDesa)(Studi di Desa Babadan, Kec.
Karangrejo, Kab. Tulungagung)

Identifikasi Penulis:

a. Nama : Laurensia Intan Krismaria

b. NIM : 125010100111029

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penulisan : 12 bulan

Disetujui pada tanggal 29 November 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH., MH.
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN

NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung)

Oleh:

LAURENSIA INTAN KRISMARIA

125010100111029

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Pengaji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH., MH.

NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M. S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Agus Yulianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
5. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
6. Bapak Suyitno, selaku Kepala Desa Babadan atas bantuan bagi penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
7. Bapak Dullah Hasyim, selaku Ketua Badan Permusyawarat Desa Babadan dan Komisaris Anggota BUM Desa “Wahana Lestari” atas bantuan bagi penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.

8. Ibu Anik Yuniarti, selaku Direktur Utama BUM Desa “Wahana Lestari” atas kesabaran, bantuan, serta dukungan bagi penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
9. Ibu Wahyu Sri K, SE., selaku Direktur Keuangan BUMDesa “Wahana Lestari” kesabaran, bantuan, serta dukungan bagi penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
10. Bapak Eko Santoso, selaku Direktur Administrasi BUMDesa “Wahana Lestari” kesabaran, bantuan, serta dukungan bagi penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
11. Warga Babadan atas kebersediaannya untuk diwawancara oleh penulis guna memperoleh data untuk skripsi ini.
12. Orang tua (Ibu dan Ayah) atas doa dan dukungan yang selalu diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
13. Kakak, Yustinus Wandha P., atas dukungan yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
14. Kakek dan Nenek atas doa yang selalu menyertai penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.
15. Keluarga besar Om Kuswantoro, atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
16. Tante Yayuk atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan selama proses penggerjaan skripsi ini.

17. Pakdhe Suwarto atas doa dan dukungan yang diberikan selama proses penggerjaan skripsi ini.
18. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas doa dan dukungan tiada henti selama proses penggerjaan skripsi ini.
19. Teman seperjuangan dari ospek Ayu Imas R. H., atas doa, dukungan, semangat selama proses penggerjaan skripsi ini.
20. Kawan-kawanku Lydia, Amelia, Eva, Jean, Risa, Denadry, seluruh member Anonim Academy yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas doa dan dukungan baik materi, kejiwaan, semuanya.
21. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

“Dan kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebijakan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan keberanian; dari pada semuanya itu tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia.” (Keb.Sal. 8:7)

Skripsi ini saya persembahkan bagi kedua orang tua tercinta dan kakak tersayang serta kawan-kawan seperjuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Desa.....	13
1. Pemerintah Desa.....	14
2. Keuangan Desa.....	16
B. Badan Usaha Milik Negara	17
C. Badan Usaha Milik Desa	22
D. Asas Kepastian Hukum	30
E. Konsep Pengawasan	32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Populasi dan Sampling.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Definisi Konseptual.....	40

BAB IV. PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung	
1. Desa Babadan.....	41
2. Badan Usaha Milik Desa.....	41
B. Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa	45
1. Pembagian Tugas Direksi	48
2. Pengelolaan Keuangan	52
3. Pengawasan	63
C. Kendala dan Penyelesaian	
1. Kendala	70
2. Penyelesaian.....	75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Susunan Dewan Direksi BUMDesa Babadan “Wahana Lestari”	48
Tabel 4.2 Jenis dan Frekuensi Pertemuan Rutin BUMDesa Babadan “Wahana Lestari”.....	62
Tabel 4.3 Susunan Badan Pengawas BUMDesa “Wahana Lestari”	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Nomor 10378/UN10.1/AK/2016.
2. Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi Nomor 991/Plagiasi/FH/2017.
4. Surat Keterangan Translate Judul dan Abstraksi Skripsi Nomor 5821/UN10.F01.01.PP/2017.
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi dengan judul Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 tentang BUMDesa Nomor 070/079/418.2002.2017.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.
8. Profil Badan Usaha Milik Desa “Wahana Lestari”.
9. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa “Wahana Lestari”.
10. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Wahana Lestari”.

RINGKASAN

Laurensia Intan Krismaria, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung), Agus Yulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang digunakan untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk menyejahterakan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara profesional merupakan salah satu cara agar BUM Desa mampu berjalan maksimal untuk mencapai tujuannya. Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang mendirikan BUM Desa. Pengelolaan keuangan BUM Desa di Babadan dilakukan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utam, Direktur Administrasi, dan Direktur Keuangan. Pengelolaan Keuangan BUM Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang mana laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh Direktur Utama pada Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Modal/Saham. Untuk mencegah tindak penyalahgunaan wewenang oleh Dewan Direksi selaku pelaksana operasional, maka dibentuklah Badan Pengawas BUM Desa untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas serta tanggungjawab dari pelaksana operasional.

Dalam menjalankan BUM Desa, Direksi menemui beberapa hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta kurangnya modal yang dimiliki oleh BUM Desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi melaksanakan beberapa cara seperti menambah unit usaha baru guna memperkenalkan dan menarik minat masyarakat pada BUM Desa, mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi program-program pemerintah, serta mengeluarkan beberapa ketentuan untuk menanggulangi kekurangan modal tersebut.

SUMMARY

Laurensia Intan Krismaria, Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, November 2017, The Implementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 on *Village-Owned Enterprises* (A Study in Babadan Village, Karangrejo Sub-district, Tulungagung Regency), Agus Yulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Village-Owned Enterprises is a business entity which is wholly or partly owned by a village that is used to manage village assets, services, and other businesses for the welfare of the community. Financial management is done professionally is one way for BUM Desa able to run optimally to achieve its goals. Babadan Village, Karangrejo Sub-district, Tulungagung Regency is one of the villages that established *Village-Owned Enterprises*. The financial management of *Village-Owned Enterprises* in Babadan is conducted by the Board of Directors consisting of the President Director, Director of Administration, and the Director of Finance. Management of *Village-Owned Enterprises* Finance consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances where the accountability report is submitted by the President Director at the Annual General Meeting and General Meeting of Shareholders / Shares. In order to prevent acts of abuse by the Board of Directors as operational implementer, the *Village-Owned Enterprises* Bureau Supervisory Board was established to find out the extent to which the tasks and responsibilities of the operational operators were carried out.

In running *Village-Owned Enterprises*, the Board of Directors met several obstacles in the form of lack of human resources and lack of capital owned by

Village-Owned Enterprises. To overcome this, the Board of Directors implemented several ways such as adding new business units to introduce and attract public interest in *Village*-Owned Enterprises, conduct training and socialization of government programs, and issue some provisions to overcome the lack of capital.

**IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung)**

**Laurensia Intan Krismaria, Agus Yulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH.,
M.Hum.**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUM Desa. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 dan mengetahui, menganalisi dan memahami kendala dan penyelesaiannya dalam pengelolaan BUMDesa. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan mengembangkan data-data yang diperoleh dari lapangan dan data-data dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu kendala dan penyelesaian dalam pengelolaan keuangan dari implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kata kunci: Implementasi, BUMDesa, Pengelolaan Keuangan Desa.

Laurensia Intan Krismaria, Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, November 2017, The Implementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 on Village-Owned Enterprises (A Study in Babadan Village, Karangrejo Sub-district, Tulungagung Regency), Agus Yulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

ABSTRACT

In this research, the author discusses about the implementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 on Village-Owned Enterprises. The aim of this research are to understand and analyse concerning to the implementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 and to know, analyse, and understand about the obstacle and its solution on the management of Village-Owned Enterprises. This research used empirical legal research and the methodological approach that is used is sociological jurisprudence, by developing the data which are collected from the field and the data from literature review. The result of this research is the obstacle and its solution on the management of finance from the implementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 on Village-Owned Enterprises.

Keywords: implementation, Village-Owned Enterprises, management of financial village

